

## ABSTRAKSI

*Harm reduction* merupakan bentuk upaya pengurangan dampak buruk, biasanya dikhususkan kepada narkoba dan psikotropika. Oleh *World Health Organization* (WHO), *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), dan *United Nations Programme on HIV/AIDS* (UNAIDS) meendeklarasikan ada 9 (sembilan) program diantaranya program layanan alat suntik steril, terapi *substitusi* opiat dan layanan pemulihan adiksi lainnya, konseling dan testing HIV, terapi *antiretroviral*, pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual (IMS), program kondom untuk penasun dan pasangan seksualnya, komunikasi informasi dan edukasi tersasar (*targeted*) untuk penasun dan pasangan seksualnya, vaksinasi, diagnosis dan pengobatan hepatitis, pencegahan, diagnosis dan pengobatan *tuberculosis*.

Di Indonesia pengaturan untuk *harm reduction* belum diatur secara jelas, namun hanya secara implisit (tersirat), sehubungan dengan penyalahgunaan khususnya diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) telah mengakomodasi adanya jaminan oleh Negara untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi khususnya bagi pengguna jarum suntik narkoba dan hal tersebut memberikan implikasi yuridis adanya kewajiban bagi pengguna, penyalahguna dan korban untuk melakukan upaya rehabilitasi. Dalam Undang-Undang Psikotropika pun juga demikian, namun hal tersebut lebih mengarah kepada rehabilitasi dan adanya hak dari pengguna untuk dilindungi ketika melakukan rehabilitasi dari pihak-pihak yang menghalangi karena bagi pihak-pihak yang berlaku demikian maka dapat dipidana. Dan khusus untuk pelaksanaan *harm reduction* tersebut, telah diatur pedoman pelaksanaannya dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567/ Menkes/SK/VIII/2006 yang secara global hampir sama program kegiatannya dengan yang dideklarasikan oleh WHO, UNODC dan UNAIDS. Kemudian yang telah diatur secara khusus hanya mengenai Layanan Jarum dan Alat Suntik Steril yaitu di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 dan Program Terapi Rumatan Metadona diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013.

**Kata kunci – *harm reduction*, pencegahan, penyalahgunaan, rehabilitasi, narkoba, psikotropika**